



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**BADAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E- mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**  
**NOMOR: 425 / 024 / Pendidikan / BPT / 2015**

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelengasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Fitri yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2015.
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 805 / Pendidikan / 2015 tanggal 11 Maret 2015.
    - Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No.042 / BAPL-III/BPT/2015 tanggal 18 Maret 2015.
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD AL IQRO yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

**MENGIZINKAN :**


- KEPADA** : Nama Pemohon : ARMADAYATI  
Alamat Pemohon : Jl. Perintis No.92 Rt.39 Rw.08 Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : Paud Al Iqro
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Pemimpin : Armadayati
  - Alamat Lembaga : Jl. Perintis Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 19 Maret 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

  
Ir. H. ALI IMRON BAMIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19561128 198303 1 004

**BPT**